

Hubungan Hukum Pidana Adat dan Filsafat Hukum

M. Chairul Idrach¹⁾, Nuraini¹⁾, Siti Nur Ambarini²⁾

¹⁾ Pengajar pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

²⁾ Mahasiswa pada Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

¹⁾²⁾ Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-65351

Correspondence email: gadis.nuraini@gmail.com

Abstrak. Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum pidana adat dengan filsafat hukum dengan metode yuridis normatif. Adanya ketentuan pidana tambahan di dalam Konsep RUU KUHP berupa hukum pidana adat maka kajian melihat dari filsafat hukum berupa kajian mendalam dan spekulatif bahwa hukum pidana adat yang secara yuridis tidak diakui sebagai hukum positif karena tidak memenuhi empat syarat diakuinya hukum adat dari sebuah kesatuan masyarakat adat sebagai hukum positif sehingga ditemukan bahwa hukum adat dalam pembedangannya bersifat luas.

Kata kunci : Hukum Pidana Adat, Filsafat Hukum, Hubungan

Abstract. *The purpose of writing this scientific paper is to explain and analyze the relationship between customary criminal law and legal philosophy with normative juridical methods. The existence of additional criminal provisions in the Draft Criminal Code Draft in the form of customary criminal law, the study sees from the philosophy of law in the form of an in-depth and speculative study that customary criminal law which is juridically not recognized as positive law because it does not meet the four requirements for recognizing customary law from an indigenous community unit as a positive law so that it is found that customary law in its field is broad.*

Keywords: Customary Criminal Law, Legal Philosophy, Relations

PENDAHULUAN

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pidana tambahan berupa *pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat* di dalam konsep RUU KUHP merupakan salah satu aspek perlindungan terhadap korban dimana jenis pidana ini pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai bentuk pemberian ganti rugi kepada korban. Hanya saja yang menjadi korban di sini adalah masyarakat adat. Kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana. Eksistensi adanya penjatuhan pidana tambahan dimaksudkan untuk menambah pidana pokok yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif.

Apabila dikaji secara intens, detail dan terperinci sebagai dasar kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi adat ditegaskan oleh ketentuan Pasal 100 ayat (1) RUU yang menentukan, "*dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (4) hakim dapat menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat*", kemudian jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana adat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) maka penjatuhan pidana oleh hakim berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.

Pidana berupa *pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat* dianggap setara atau sebanding dengan pidana denda Kategori I dengan besaran sejumlah Rp. 1. 500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan jikalau pidana berupa *pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat* tidak dilaksanakan terpidana maka dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda yang dapat berupa pidana pengganti kerugian.

Konsekuensi logis diakui dan adanya dasar hukum yang tegas eksistensi hukum yang hidup (hukum pidana adat) akan memberikan tugas, tanggung jawab dan beban relatif lebih berat kepada hakim untuk lebih dapat memahami dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus benar-benar memahami perasaan masyarakat, keadaan masyarakat, terlebih masyarakat Indonesia yang majemuk dengan pelbagai macam adat istiadat, tradisi dan budaya yang berbeda-beda yang tetap dipertahankan sebagai hukum yang hidup.

Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara, kurungan atau tutupan, siksaan badan, pukulan atau perantaraan karena menganggap manusia hidup tidak ada yang tidak akan bertaubat. Aturan adat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Jambi, tidaklah dapat kita lepaskan dari pertumbuhan atau perkembangan struktur pemerintah di Tingkat bawah dalam provinsi Jambi. Sebelum pemerintah Belanda datang ke Jambi, aturan pemerintah yang berlaku adalah aturan adat.

Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa atau kelurahan. Adat istiadat ini telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Peran serta partisipasi rakyat sangat tinggi sekali, dan mereka sangat mematuhi perintah pejabat desa, sebab pejabat tersebut langsung kepala adat, mereka sendiri yang menetapkan adat istiadat. Adat istiadat dengan mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama karena itu disetiap pembangunan desa mereka berpartisipasi.

Van den Berg seperti yang dikutip oleh Sri Wiryati, ajarannya “reseptio in complexis” (penerimaan dalam keseluruhan). Menurut teori ini, adat istiadat dan hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah reseption seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Menurut teori diatas dikatakan hukum agama diterima dalam hukum adat, melainkan hanyalah beberapa bagian tertentu saja yaitu, terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin.

Filsafat Hukum mencari hakikat hukum yang terdalam. Philipus Hadjon dalam “Pengkajian Ilmu Hukum” menyebutkan Filsafat Hukum sifatnya spekulatif, Teori hukum dan dogmatik hukum sifatnya normatif. Dogmatis Hukum obyeknya hukum positif nasional yang terdiri atas norma (dimensi penormaan), tujuannya teoretikal tetapi terutama praktekal), Teori Hukum obyeknya gejala umum dalam hukum positif, tujuannya teoretikal, Filsafat Hukum obyeknya batas-batas kaidah hukum, tujuannya teoretikal dimensinya normatif, emperis dan kontemplatif. Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum pidana adat dengan filsafat hukum.

PEMBAHASAN

Filsafat Hukum merupakan refleksi terhadap hukum atau gejala hukum sehingga sebagai refleksi kefilsafatan eksistensinya tidak ditujukan mempersoalkan hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum pada umumnya atau hukum sebagai yang demikian (*law as such*) dan Filsafat Hukum mencari hakikat hukum yang terdalam. Philipus Hadjon dalam “Pengkajian Ilmu Hukum” menyebutkan Filsafat Hukum sifatnya spekulatif, Teori hukum dan dogmatik hukum sifatnya normatif. Dogmatis Hukum obyeknya hukum positif nasional yang terdiri atas norma (dimensi penormaan), tujuannya teoretikal tetapi terutama praktekal), Teori Hukum obyeknya gejala umum dalam hukum positif, tujuannya teoretikal, Filsafat Hukum obyeknya batas-batas kaidah hukum, tujuannya teoretikal dimensinya normatif, emperis dan kontemplatif.

Sudut pandang dari asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya merupakan aspek krusial dan menarik untuk dikaji tentang dimanakah letak korelasi eksistensi hukum pidana adat dari dimensi filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Dari segi teori hukum maka ilmu hukum dibagi menjadi tiga lapisan yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.

Teori hukum menurut JJH Bruggink adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut sebagian yang penting dipoitipkan. Menurut JJH Bruggink lebih lanjut pengertian teori hukum memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoretis bidang hukum. Dalam arti proses, yaitu kegiatan teoretis tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretis bidang hukum sendiri. Kemudian dogmatik hukum hakikatnya berisikan hukum positif yaitu yang dibentuk dalam wujud tertentu oleh kekuasaan yang berwenang. Gustav Radbruch dengan mengutip Lawrence Friedman dalam *Legal teori* menyebut tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai landasan filosofis yang terdalam.

JJH Bruggink dengan titik tolak pendapat Jan Gijssels dan Mark van Hoeke menyebutkan hubungan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum dimana dogmatik hukum merupakan meta teori dari teori hukum, dan terhadap filsafat hukum bersifat meta-meta teori. Dogmatik Hukum menurut Bellefroid dan Kusumadi Pudjesewojo disebut sebagai Ilmu Hukum Positif mempelajari peraturan dari segi teknis yuridis, berbicara hukum dari aspek yuridis, problem hukum yang konkret, aktual dan potensial dan melihat hukum dari perspektif internal. Teori Hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum, pandangan doktrina tentang hukum, justifikasi terhadap hukum positif. Teori hukum mengarah pada pembentukan hukum (perundang-undangan) dan penemuan hukum (ajaran interpretasi). Teori Hukum dalam arti sempit letaknya antara dogmatik hukum dengan filsafat hukum, Teori Hukum dalam arti luas (*Rechtstheorie/Rechtswetenschap*) meliputi Dogmatik Hukum, Teori Hukum (dalam arti sempit) dan Filsafat Hukum.

Mengenai pembedangan hukum adat, terdapat pelbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembedangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembedangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat seperti dikutip Iman Sudiart, bahwa pembedangan hukum adat, adalah sebagai berikut :

Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik, sistem sanksi.

Pendapat senada disampaikan pula oleh Soepomo yang menyajikan pembedangan hukum adat sebagai berikut :

Hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum pelanggaran Selanjutnya, Ter Harr didalam bukunya “ Beginselen en stelsel van het Adat-recht” seperti dikutip Soepomo, mengemukakan pembedang hukum adat sebagai berikut :

Tata masyarakat, hak-hak atas tanah, transaksi-transaksi tanah, transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut, hukum hutang piutang, lembaga/yayasan, hukum pribadi, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum delik, pengaruh lampau waktu Pembedangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini. Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembedangan, sebagai berikut :

Tata susunan rakyat Indonesia, hukum perseorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan, hukum (adat) waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum (adat) delik

Tidak jauh berbeda dengan pembedangan tersebut di atas, adalah dari Iman Sudiyat mengajukan pembedangan, sebagai berikut :

Hukum Tanah, transaksi tanah, transaksi yang bersangkutan dengan tanah, hukum perhutangan, status badan pribadi, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum delik adat.

Mengacu pada pendapat para sarjana tersebut di atas, kiranya dapat dikatakan bahwa ruang lingkup atau pembedangan dari hukum adat sangatlah luas. Hukum adat ternyata tidak hanya mengatur mengenai hubungan pribadi atau hubungan keluarga, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan yang dalam hukum modern disebut sebagai hukum perdata dan hukum pidana.

Sistem pelanggaran yang dianut oleh hukum adat adalah “terbuka”, tidak tertutup seperti hukum pidana barat yang terikat pada suatu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Oleh karena apa yang dilarang atau dibolehkan menurut hukum adat itu akan selalu diukur dengan mata rantai lapangan hidup seluruhnya. Segala sesuatu yang terjadi dapat saja merupakan pelanggaran apabila kejadian itu tidak sesuai atau mengganggu kehidupan warga masyarakat adat.

Seluruh lapangan hidup menjadi batu ujian perihal apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Tiap-tiap perbuatan atau tiap-tiap situasi yang tidak selaras atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan golongan family atau keselamatan masyarakat (anggota family dan sebagainya) dapat merupakan pelanggaran hukum.

Apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan maka para petugas adat (jika diminta) akan berusaha mengembalikan keseimbangan itu dengan mencari jalan perdamaian setelah kesepakatan dapat dicapai barulah dilihat pada norma-norma hukum adat yang ada atau menentukan hukum yang baru untuk memenuhi kesepakatan guna penyelesaian. Keputusan untuk mewujudkan penyelesaian seringkali bukan saja timbul dari pihak petugas hukum tetapi juga dari pihak yang merasa berbuat.

Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam KUHP Bab II dan Bab III. Baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya adalah kesalahan dan barang siapa melakukan kesalahan yang menyebabkan keganjilan dan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan atau dihukum. Selanjutnya juga di dalam hukum adat tidak ditekankan perbuatan kesalahan itu pada adanya unsur kesengajaan atau karena kurang hati-hati, melainkan yang penting bahwa kesalahan itu sudah terjadi.

Dalam keberadaannya hukum adat ini juga tidak mengenal perbuatan yang bersifat membantu berbuat (*medeplichtigheid*) atau membujuk berbuat (*uitloking*) atau ikut berbuat (*mededaderschap*), oleh karena semua perbuatan itu merupakan rangkaian yang menyeluruh dan siapa saja, bagaimana pun bentuk dan sifat perbuatan itu, segala sesuatunya dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus diselesaikan apakah dengan hukuman atau dengan ampunan, jika dihukum kesemuanya dihukum, jika diampuni kesemuanya diampuni, tidak boleh dipisah-pisahkan masalahnya oleh karena jika demikian berarti tidak selesai.

Terhadap orang yang melakukan kesalahan berulang-ulang biasanya dalam hukum adat dijatuhi hukuman dibuang untuk selama-lamanya dari masyarakat adat dan terhadap sipelaku tidak dibenarkan lagi kembali ke kampungnya dan bergaul dengan kerabatnya.

Di dalam perdamaian adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan maka para hakim adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat. Apabila diamati beberapa definisi delik adat itu, pada pokoknya terdapat tiga unsur penting yaitu :

1. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat.
2. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
3. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

Setiap ketentuan hukum adat dapat timbul, berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan yang baru. Oleh karena itu, maka perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum adat akan lahir, berkembang dan kadangkala akan hilang (dianggap tidak bertentangan dengan hukum adat), karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah.

KESIMPULAN

Filsafat Hukum merupakan refleksi terhadap hukum atau gejala hukum sehingga sebagai refleksi kefilsafatan eksistensinya tidak ditujukan mempersoalkan hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum pada umumnya. Hubungan dengan hukum adat dapat dilihat bahwa Hukum adat ternyata tidak hanya mengatur mengenai hubungan pribadi atau hubungan keluarga, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan yang dalam hukum modern disebut sebagai hukum perdata dan hukum pidana. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, hukum delik, sistem sanksi yang tidak dikenal dengan memenjarakan. Di dalam perdamaian adat yang pelaksanaannya selalu didasarkan pada asas kekeluargaan, kedamaian, kerukunan dan rasa keadilan maka para hakim adat bebas menyelesaikan sesuatu kasus adat dengan memperhatikan suasana dan kesadaran masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- JJH Bruggink, 1996. *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief Sidharta, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta
- I Gede A. B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Imam Sudiayat, 2012, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta.